

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecah suatu persoalan (Soerjono Soekanto, 1986 : 5).

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan maksud untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986 : 11).

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 1986 : 12). Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Penulis akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Adapun responden yang dipilih adalah hakim yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang serta dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu Penerapan Asas Hakim Aktif pada Tahap Pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Adapun data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media elektronik dan lain-lain.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986 : 172). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi, penulis melakukan wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

Penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, sampel yang dihubungi adalah sampel yang sesuai dengan

kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 47). Adapun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 4 (empat) orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> + |
| Jumlah | : 5 (lima) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang maupun bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku serta literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah melakukan analisis.
- c. Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 8), yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.